



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat dan Tanggal Lahir Mawasangka, 10 April 1987, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1/S1, Pekerjaan Pedagang Sembako, Tempat Kediaman KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat dan Tanggal Lahir Raha, 01 Desember 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx Tempat Kediaman KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA, Selanjutnya sebagai disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kdi telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buton Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 29

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx dan dua orang saksi nikah yang Bernama xxxxxxxdanxxxxxx dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah cincin, dan dinikahkan oleh Imam setempat Bernama xxxxxxxxxx;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat, sementara para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk kepentingan hukum diantaranya:

- Bahwa pemohon II telah melahirkan anak yang berusia 3 (tiga) tahun dan segera membutuhkan kepastian hukum (agar bisa pengurusan akte kelahiran anak dan pengurusan Kartu Keluarga);
- Bahwa agar biaya kesehatan anak tersebut dapat ditanggung / masuk dalam tanggungan BPJS karena dalam pengurusan BPJS memerlukan Surat Nikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 September 2019 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Buton Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2019 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Mxxxxxxx, Kabupaten Buton Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberi nasehat agar mengurungkan niatnya mengajukan isbat nikah;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada para Pemohon tentang alasan para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini KUA setempat, ternyata Pemohon II mengakui bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I tidak dicatat oleh KUA setempat, karena Pemohon I pada saat itu masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yang lama, meskipun sudah berpisah tempat tinggal namun belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang syarat-syarat pernikahan sirri yang bisa disahkan (diisbatkan)

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah apabila pasangan suami istri yang menikah itu adalah berstatus jejaka dan perawan atau bersatatus janda dan duda yang sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama.

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, untuk mengurus administrasi pernikahan yang baru di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2024 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon II tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kdi



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kdi dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag.,
M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)